



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 5/Pdt.P/2021/PA.KP



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara penetapan ahli waris yang diajukan oleh :

**Hasan alias Hasan Naman bin Namang**, Nik : 5371011104550001, Umur 66 Tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SR (Sekolah Rakyat), Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal di RT.021/RW.001, Kelurahan Namosain, Kecamatan Alak, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut PEMOHON I

**Sumiyati binti Hasan**, Nik: 5371016305690001, Umur 52 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir Sarjana Pertanian (S1), Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal di RT.021/RW.001, Kelurahan Namosain, Kecamatan Alak, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut PEMOHON II

**Sumarni binti Hasan**, Nik : 5305015703700001, Umur 51 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir Sarjana Matematika (S1), Pekerjaan PNS, Tempat Tinggal Jalan Badak, RT.002/RW.002, Kelurahan Kalabahi Timur, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur., selanjutnya disebut PEMOHON III

**Risot binti Hasan**, Nik : 5371015611770001, Umur 44 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir D3 Kebidanan, Pekerjaan PNS, Tempat Tinggal di Jalan Oeleta Raya, RT.021/RW.001, Kelurahan Namosaim, Kecamatan Alak, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut PEMOHON IV;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Pemohon II, III dan Pemohon IV memberi kuasa insidentil kepada Pemohon I berdasarkan surat ijin kuasa insidentil Nomor: W23-A1/228/OT.1.2/2021 tanggal 27 Januari 2021;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya pada tanggal 11 Januari 2021 mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kupang dengan Register Nomor 5/Pdt.P/2021/PA.KP tanggal 28 Januari 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 19 Januari 1968 Masehi atau bertepatan dengan tanggal 20 Dzukaidah 1387 Hijriyah telah berlangsung pernikahan antara **Hasan alias Hasan Naman bin Namang** dan **Sami Binti Rising** menikah di Kupang, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 14/2/6/1968 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Dati II /Kotapradja Timor, Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2. Bahwa pada saat **Hasan alias Hasan Naman bin Namang** menikah dengan **Sami binti Rising** berstatus perawan, sedangkan **Hasan alias Hasan Naman bin Namang** berstatus perjaka.
3. Bahwa dari pernikahan antara **Hasan alias Hasan Naman bin Namang** dengan **Sami binti Rising**, dikaruniai 3 (Tiga) orang anak yaitu;
  - a. **Sumiyati binti Hasan**, Jenis Kelamin Perempuan, Umur 52 Tahun. (Anak Kandung).
  - b. **Sumarni binti Hasan**, Jenis Kelamin Perempuan, Umur 51 Tahun (Anak kandung).
  - c. **Risot binti Hasan**, Jenis Kelamin Perempuan, Umur 44 Tahun (Anak kandung).
4. Bahwa dari pernikahan **Hasan alias Hasan Naman bin Namang** menikah dengan **Sami binti Rising** memperoleh harta berupa Sebidang

Halaman 2 dari 12 Halaman

Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2021/PA.KP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah dengan luas 396 M<sup>2</sup> dengan nomor sertifikat: 2241, yang terletak di Kelurahan Alak, Kecamatan Alak, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatasan dengan tanah WILI Tokan

Sebelah Selatan berbatasan dengan Sumiyati Hasan

Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan umum

Sebelah Barat berbatasan dengan Kali

5. Bahwa pada tanggal 21 Agustus 2008 istri dan ibu kandung dari para pemohon yang bernama: **Sami binti Rising** meninggal dunia di Kupang, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, karena Sakit dan beragama Islam sebagaimana tercantum dalam surat keterangan kematian nomor: KEL.NMS.474/7.1/XI/2013 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Kupang, Kecamatan Alak, Kelurahan Namosain, tanggal 26 November 2013 dan selanjutnya disebut Almarhumah.

6. Bahwa selama masa hidupnya almarhumah (**Sami binti Rising**) tidak pernah melangsungkan pernikahan lagi dengan pria lain dan selain dari pada itu juga almarhumah tidak meninggalkan utang piutang.

7. Bahwa pada saat almarhum meninggal dunia, almarhum dalam keadaan Islam.

8. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan penetapan ahli waris untuk balik nama pada sertifikat tanah atas nama almarhum **Sami binti Rising** (istri dan ibu kandung dari para pemohon) menjadi **Hasan alias Hasan Naman bin Namang** (suami) dan permohonan ingin ditetapkan sebagai ahli waris yang Mustahak.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kupang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

## PRIMER

- 1) Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2) Menetapkan Almarhumah : **Sami binti Rising** telah meninggal dunia pada tanggal 21 Agustus 2008 dan dalam keadaan Islam di Kupang, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- 3) Menetapkan ahli waris dari **Sami binti Rising** sebagai berikut :

Halaman 3 dari 12 Halaman

Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2021/PA.KP

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Hasan alias Hasan Naman bin Namang** Jenis Kelamin Laki-laki, Umur 66 Tahun. (Suami).
  2. **Sumiyati binti Hasan**, Jenis Kelamin Perempuan, Umur 52 Tahun. (Anak Kandung).
  3. **Sumarni binti Hasan**, Jenis Kelamin Perempuan, Umur 51 Tahun (Anak kandung).
  4. **Risot binti Hasan**, Jenis Kelamin Perempuan, Umur 44 Tahun (Anak kandung).
- 4) Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## SUBSIDER:

Atau Jika Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa permohonan Pemohon telah dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Hasan Naman**, NIK : 5371011104550001 yang dikeluarkan Pemerintah Kota Kupang tanggal 07-05-2012, bukti surat tersebut telah diberi meterai dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, selanjutnya asli Kartu Tanda Penduduk tersebut diserahkan kembali kepada Pemohon kemudian fotokopi alat bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi kode (P.1)
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Sumiyati Hasan**, Nomor 5371016305690001 yang dikeluarkan Pemerintah Kota Kupang tanggal 06-05-2012, bukti surat tersebut telah diberi meterai dan telah dinazegelen tidak dicocokkan dengan aslinya, kemudian fotokopi alat bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi kode (P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Sumarni Hasan**, Nomor 5305015703700001 yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Alor tanggal 20-11-2012, bukti surat tersebut telah diberi meterai dan telah dinazegelen

Halaman 4 dari 12 Halaman

Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2021/PA.KP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dicocokkan dengan aslinya, kemudian fotokopi alat bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi kode (P.3);

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Risot Hasan**, Nomor 5371015611770001 yang dikeluarkan Pemerintah Kota Kupang tanggal 20-10-2012, bukti surat tersebut telah diberi meterai dan telah dinazegelen tidak dicocokkan dengan aslinya, kemudian fotokopi alat bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi kode (P.4);

5. Fotokopi Surat Nikah atas nama **Hasan Bin Namang Dan Sami Binti Rising**, Nomor 14/2/6/1968, yang dikeluarkan oleh Departemen Agama Kabupaten Kupang tanggal 19 Februari 1968 bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, selanjutnya asli surat nikah tersebut diserahkan kembali kepada Pemohon kemudian fotokopi alat bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi kode (P.5);

6. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas **Sami Naman**, Nomor Kel.NMS.474/71/XI/2013 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Alak, Kecamatan Alak, Kota Kupang, tanggal 26 Nopember 2013, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, selanjutnya asli Kutipan Akta Kematian tersebut diserahkan kembali kepada Pemohon kemudian fotokopi alat bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi kode (P.6);

7. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris, yang dibuat oleh ahli waris Sami Naman, yang dibenarkan/disaksikan oleh Lurah Namosain dengan Nomor Kel.NMS.593.5/36/XI/2017 tanggal 17 Nopember 2017 dan dikuatkan oleh Camat Alak, dengan Nomor 593.55/KA.AW/3232/XII/2017 tanggal 07 Desember 2017, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, selanjutnya asli sertifikat tersebut diserahkan kembali kepada Pemohon

Bahwa disamping bukti surat tersebut Pemohon telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Kia bin Tupen**, 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Oeleta RT.21/RW.10, Osmok, Kelurahan Oeleta,

Halaman 5 dari 12 Halaman

Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2021/PA.KP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Alak, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dibawah sumpah saksi memberikan keterangan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah kerabat jauh dari Pemohon;
- Bahwa saksi kenal Sami binti Rising, adalah istri dari Pemohon;
- Bahwa saksi tidak tahu peristiwa pernikahan Pemohon dengan Sami binti Rising;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Sami binti Rising, telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu Sumiyati, Sumarni, Risot dan ketiganya beragama islam;
- Bahwa Sami binti Rising telah meninggal dunia pada tahun 2008, karena sakit dan dalam beragama Islam;
- Bahwa saksi hadir saat pemakaman Sami binti Rising;
- Bahwa semasa hidupnya Sami binti Rising, semasa hidupnya tidak ada meninggalkan hutang piutang;
- Bahwa kepentingan Pemohon dalam perkara ini adalah untuk meminta penetapan ahli waris di Pengadilan Agama;

2. **Samirudin bin S. Budi**, Umur 61 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Nelayan, Tempat tinggal di Kelurahan Penkase Oleta, Kecamatan Alak, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah kerabat jauh dari Pemohon;
- Bahwa Bahwa saksi kenal Sami binti Rising, adalah istri dari Pemohon;
- Bahwa saksi tidak tahu peristiwa pernikahan Pemohon dengan Sami binti Rising;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Sami binti Rising, telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu Sumiyati, Sumarni, Risot dan ketiganya beragama islam;
- Bahwa Sami binti Rising telah meninggal dunia pada tahun 2008, karena sakit dan dalam beragama Islam;

Halaman 6 dari 12 Halaman

Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2021/PA.KP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa saksi hadir saat pemakaman Sami binti Rising;
- Bahwa semasa hidupnya Sami binti Rising, semasa hidupnya tidak ada meninggalkan hutang piutang;
- Bahwa kepentingan Pemohon dalam perkara ini adalah untuk meminta penetapan ahli waris di Pengadilan Agama;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun dan berkesimpulan secara lisan tetap pada permohonannya serta mohon penetapan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon beragama Islam dan berdasarkan surat permohonan Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Kupang, oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, atas perubahan pertama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Kupang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalil-dalil Pemohon pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menetapkan Pemohon sebagai ahli waris dari Sami binti Rising, yang telah meninggal dunia pada tanggal 21 Agustus 2008;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya, menyatakan bahwa yang dimaksud dengan "waris" adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hubungan hukum antara Pemohon dengan Sami binti Rising, yang telah meninggal dunia dan siapa saja yang berhak menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan telah mengajukan alat-alat bukti berupa bukti P.1 sampai dengan P.7 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti yang diberi tanda P.1 s.d P.7 bermeterai cukup dan telah *dinazegelen*, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 2 Ayat 3 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang bahwa bukti P.1, P.2 dan P.4 yang dikeluarkan Pemerintah Kota Kupang, Propinsi Nusa Tenggara Timur, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang menjelaskan identitas Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon IV, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karenanya alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa P.3 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon III, yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Alor, Propinsi Nusa Tenggara Timur, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang menjelaskan identitas Pemohon III, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karenanya alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa bukti P.5 berupa fotokopi Surat Nikah atas nama **Hasan bin Namang** dan **Sami binti Rising**, Nomor 14/2/6/1968, yang dikeluarkan oleh Departemen Agama Kabupaten Kupang tanggal 19 Februari 1968 bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah *dinazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, yang menjelaskan mengenai

Halaman 8 dari 12 Halaman

Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2021/PA.KP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan hukum antara Pemohon telah menikah dengan Sami binti Rising, telah memenuhi syarat formal dan materiil, sehingga terbukti Pemohon telah menikah dengan Sami binti Rising sebagai suami istri sah oleh karenanya alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa fotokopi Surat Keterangan Kematian atas **Sami Naman**, Nomor Kel.NMS.474/71/XI/2013 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Alak, Kecamatan Alak, Kota Kupang, tanggal 26 Nopember 2013, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, yang menjelaskan mengenai meninggalnya Sami Naman, telah memenuhi syarat formal dan materiil, sehingga terbukti Sami Naman telah meninggal dunia, oleh karenanya alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.7 berupa fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris, yang dibuat oleh ahli waris Sami Naman, yang dibenarkan/disaksikan oleh Lurah Namosain dengan Nomor Kel.NMS.593.5/36/XI/2017 tanggal 17 Nopember 2017 dan dikuatkan oleh Camat Alak, dengan Nomor 593.55/KA.AW/3232/XII/2017 tanggal 07 Desember 2017, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, yang menjelaskan bahwa Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV adalah ahli waris sah dari Sami bin Rising, bukti tersebut memenuhi syarat formal dan materiil oleh karenanya alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi kesatu dan kedua Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kesatu dan kedua dari Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus di buktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 dan Pasal 175 R.Bg;

Halaman 9 dari 12 Halaman

Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2021/PA.KP



Menimbang, bahwa keterangan saksi kesatu dan saksi kedua Pemohon saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan, bukti P.1 sampai dengan P.7, saksi kesatu dan saksi kedua terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Sami binti Rising adalah suami isteri sah telah menikah pada tanggal 19 Januari 1968 berdasarkan Surat Nikah Nomor 14/2/6/1968 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Dati II Kota Pradja Timor, Propinsi Nusa Tenggara Timur;
2. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Sami binti Rising telah dikaruniai 3 orang anak yaitu Pemohon II (Sumiyati binti Hasan), Pemohon III (Sumarni binti Hasan) dan Pemohon III (Risot binti Hasan) dan ketiga orang anak tersebut sampai sekarang ini masih tetap beragama Islam;
3. Bahwa Sami binti Rising telah meninggal dunia pada tanggal 21 Agustus 2008 di Kupang karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
4. Bahwa kedua orang tua Sami binti Rising lebih dahulu meninggal dunia dari Sami binti Rising;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian tersebut di atas dapat ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Almarhum Sami binti Rising adalah suami isteri yang sah, (vide : Pasal 2 ayat (1 dan 2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam);
2. Bahwa Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV adalah anak kandung dari Pemohon I dan Almarhum Sami binti Rising;
3. Bahwa Sami binti Rising telah meninggal dunia pada tanggal 21 Agustus 2008 di Kupang;
4. Bahwa Sami binti Rising adalah sebagai Pewaris, (vide : Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam );
5. Bahwa Ahli Waris dari Sami binti Rising adalah Hasan alias Hasan Naman binti Namang (suami), Sumiyati binti Hasan (anak kandung),



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumarni binti Hasan (anak kandung), Risot binti Hasan (anak kandung);

(vide Pasal 171 huruf c dan Pasal 174 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam );

6. Bahwa kedua orangtua Sami binti Rising sudah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 171 huruf (b), dan (c), Pasal 172, serta Pasal 174 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa terhadap hal-hal yang oleh majelis hakim tidak dipertimbangkan dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat di kabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 193 RBg, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa **Sami binti Rising** telah meninggal dunia pada tanggal 21 Agustus 2008 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam di Kupang, Propinsi Nusa Tenggara Timur;
3. Menetapkan bahwa ahli waris dari **Sami binti Rising** adalah:

**3.1. Hasan alias Hasan Naman bin Namang**, jenis kelamin laki-laki, umur 66 tahun (suami);

**3.2. Sumiyati binti Hasan**, jenis kelamin perempuan, Umur 52 tahun (anak kandung).

**3.3. Sumarni binti Hasan**, jenis kelamin perempuan, Umur 51 tahun (anak kandung).

**3.4. Risot binti Hasan**, jenis kelamin perempuan, Umur 44 tahun (anak kandung).

Halaman 11 dari 12 Halaman

Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2021/PA.KP

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari **Selasa**, tanggal **9 Februari 2021 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **27 Jumadil Akhir 1442 Hijriah**, oleh kami **Rasyid Muzhar, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Siti Samsiah Mahrus, M.H.** dan **Farida Latif, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **E. Farihat Fauziyah, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Dra. Hj. Siti Samsiah Mahrus, M.H.**

**Rasyid Muzhar, S.Ag., M.H.**

Hakim Anggota,

**Farida Latif, S.H.I.**

Panitera Pengganti

**E. Farihat Fauziyah, S.Ag.**

## Rincian biaya perkara :

### 1. PNBP

a. Pendaftaran : Rp. 30.000,00

b. Panggilan Pertama P : Rp. 10.000,00

Halaman 12 dari 12 Halaman

Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2021/PA.KP



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Redaksi	: Rp. 10.000,00
d. Pemberitahuan isi putusan	: Rp. -
2. Proses	: Rp. 100.000,00
3. Panggilan	: Rp. -
4. Pemberitahuan isi putusan	: Rp. -
5. Meterai	: Rp. <u>10.000,00</u>
Jumlah	: Rp. 160.000,00

(seratus enam puluh ribu rupiah).

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)